



## BUPATI TEGAL

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 141/1076 /2012

### TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. SUWARSO SEBAGAI KEPALA DESA DUKUHTURI  
DAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA DUKUHTURI  
Sdr. SALIM SEBAGAI KEPALA DESA DUKUHTURI KECAMATAN DUKUHTURI  
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Dukuhturi dengan lancar, tertib dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka BPD Desa Dukuhturi dengan Keputusan Nomor 03/BPD/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012 telah menetapkan Sdr. SALIM sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Dukuhturi dan mengusulkan pengangkatannya kepada Bupati Tegal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Pemberhentian Sdr. SUWARSO Sebagai Kepala Desa Dukuhturi Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Dukuhturi Sdr. SALIM Sebagai Kepala Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SUWARSO sebagai Kepala Desa Dukuhturi dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. SALIM Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Dukuhturi menjadi Kepala Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diklum KEDUA adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT** : Tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KELIMA** : Hak penghasilan Kepala Desa adalah penghasilan tetap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagian hasil pengelolaan Tanah Kas Desa sesuai aturan Peraturan Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang ada.

: Bentuk dan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dapat diadakan peninjauan kembali dan perubahan sesuai situasi dan kondisi pemerintahan serta kemampuan keuangan desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tegal Nomor 141/1417/2006 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Dukuhturi dan Pemberhentian Sdr. MAKSUDI Dari Perjabat Kepala Desa Dukuhturi Serta Pengangkatan Sdr. SUWARSO Sebagai Kepala Desa Dukuhturi Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 1 November 2012

Plt. BUPATI TEGAL  
WAKIL BUPATI;

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**Tembusan:** keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
2. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal;
3. Inspektur Kabupaten Tegal;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Serda Kabupaten Tegal;
5. Camat Dukuhturi;
6. Ketua BPD Desa Dukuhturi;
7. Arsip.